



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 749 TAHUN 2022

TENTANG

NAMA DAN NOMOR REKENING KAS UMUM DAERAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 / PMK . 07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022, serta dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah dan pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;

f.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 / PMK. 07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan dana Otonomi Khusus sebagaimana Telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor);
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kota Ambon sebagai berikut :

Nama Rekening : Rekening Kas Umum Daerah Kota Ambon

Nomor Rekening : 0101000790

Bank : Maluku Malut

KEDUA

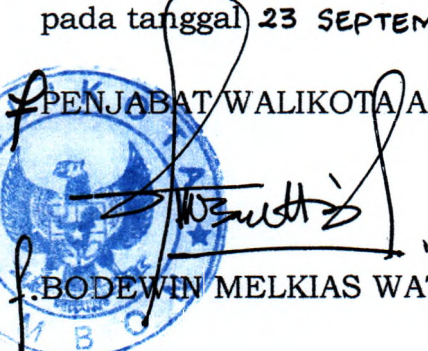
Nama dan Nomor Rekening sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di pergunakan untuk menampung penyaluran Transfer ke daerah.

f.

KETIGA

Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 23 SEPTEMBER 2022


PENJABAT WALIKOTA AMBON,

f. BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon
3. Kepala Bank Maluku Malut cabang Ambon;

f.